



**BUPATI TOJO UNA-UNA  
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA  
NOMOR 12 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**PENYELENGGARAAN KEPARIWISATAAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI TOJO UNA-UNA,**

- Menimbang** :
- a. bahwa penyelenggaraan kepariwisataan memiliki peran strategis dalam meningkatkan pendapatan asli daerah, kemakmuran, dan kesejahteraan masyarakat berdasarkan tata kelola pemerintahan daerah yang baik dan berwibawa;
  - b. bahwa pariwisata harus dikembangkan sesuai dengan potensi dan daya tarik wisata melalui kegiatan pembangunan, pemberdayaan dan pengembangan ekonomi daerah melalui penyelenggaraan kepariwisataan dengan melibatkan peran serta masyarakat di daerah;
  - c. bahwa pengembangan dan pengelolaan sumber daya kepariwisataan bersifat multidisiplin dan multi pemangku kepentingan, sehingga diperlukan adanya keterpaduan antar disiplin dan antar pemangku kepentingan sehingga perlu adanya kebijakan penyelenggaraan kepariwisataan di daerah;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kepariwisata;
- Mengingat** :
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tojo Una-Una di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4342);
  - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA

dan

BUPATI TOJO UNA-UNA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN  
KEPARIWISATAAN.

## **BAB I KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
2. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha dan pemerintah.
3. Kepariwisata adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara Wisatawan dan Masyarakat Setempat, sesama Wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah dan pengusaha.
4. Wisatawan adalah orang yang melakukan Wisata.
5. Penyelenggaraan Kepariwisata adalah pengaturan terhadap pelaksanaan kegiatan Kepariwisata.
6. Pembangunan adalah suatu proses perubahan ke arah yang lebih baik yang di dalamnya meliputi upaya-upaya perencanaan, implementasi dan pengendalian, dalam rangka penciptaan nilai tambah sesuai yang dikehendaki.
7. Industri Pariwisata adalah kumpulan usaha Pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan Wisatawan dalam penyelenggaraan Pariwisata.
8. Daerah Tujuan Wisata yang selanjutnya disebut Destinasi Pariwisata adalah area atau kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat unsur atraksi Wisata, fasilitas umum dan Pariwisata, aksesibilitas dan masyarakat, yang saling terkait dan melengkapi untuk terwujudnya Kepariwisata.
9. Kelompok Sadar Wisata yang selanjutnya disebut POKDARWIS adalah kelembagaan di tingkat masyarakat yang anggotanya terdiri dari para pelaku Kepariwisata yang memiliki kepedulian dan tanggung jawab serta berperan sebagai penggerak dalam mendukung terciptanya iklim kondusif bagi tumbuh dan berkembangnya Kepariwisata serta terwujudnya Sapta Pesona dalam meningkatkan pembangunan daerah melalui Kepariwisata dan memanfaatkannya bagi kesejahteraan masyarakat sekitar.
10. Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah yang selanjutnya disebut RIPPARDA adalah dokumen perencanaan pembangunan Kepariwisata Daerah.
11. Masyarakat Setempat adalah masyarakat yang bertempat tinggal di dalam wilayah Destinasi Pariwisata dan diprioritaskan untuk mendapatkan manfaat dari Penyelenggaraan kegiatan Pariwisata di tempat tersebut.

12. Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan dan nilai, berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan Wisatawan.
13. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan Wisatawan dan penyelenggara Pariwisata.
14. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik perorangan dan/atau Badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
15. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, Koperasi, dana pensiunan, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.
16. Pengusaha Pariwisata adalah orang atau sekelompok orang yang melakukan kegiatan Usaha Pariwisata.
17. Sumber Daya Pariwisata adalah flora, fauna, bentang alam, seni, budaya, saujana, tata kehidupan masyarakat, benda atau bangunan karya manusia yang dapat digunakan sebagai daya tarik Wisata.
18. Kawasan Pariwisata adalah kawasan strategis pariwisata yang berada dalam geografis satu atau lebih wilayah administrasi desa/kelurahan yang di dalamnya terdapat potensi Daya Tarik Wisata, aksesibilitas yang tinggi, ketersediaan fasilitas umum dan fasilitas pariwisata serta aktivitas sosial budaya masyarakat yang saling mendukung dalam perwujudan Kepariwisata.
19. Usaha Jasa Transportasi Wisata adalah usaha khusus yang menyediakan angkutan untuk kebutuhan dan kegiatan pariwisata, bukan angkutan transportasi reguler/umum.
20. Usaha Perjalanan Wisata adalah Usaha biro perjalanan Wisata dan usaha agen perjalanan Wisata.
21. Usaha Jasa Makanan dan Minuman adalah usaha jasa penyediaan makanan dan minuman yang dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan dapat berupa restoran, café, jasa boga, dan bar/kedai minum.
22. Usaha Penyediaan Akomodasi adalah usaha yang menyediakan pelayanan penginapan yang dapat dilengkapi dengan pelayanan Pariwisata lainnya.
23. Usaha Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi merupakan usaha yang ruang lingkup kegiatannya berupa usaha seni pertunjukan, arena permainan, karaoke, bioskop, serta kegiatan hiburan dan rekreasi lainnya yang bertujuan untuk Pariwisata.
24. Penyelenggaraan Konvensi, Perjalanan Insentif dan Pameran adalah usaha yang memberikan jasa bagi suatu pertemuan sekelompok orang, menyelenggarakan perjalanan bagi karyawan dan mitra usaha sebagai imbalan atas prestasinya, serta menyelenggarakan pameran dalam rangka menyebarluaskan informasi dan promosi suatu barang dan jasa yang berskala nasional, regional dan internasional.
25. Jasa Informasi Pariwisata adalah usaha penyediaan informasi, penyebaran dan pemanfaatan informasi Kepariwisata.
26. Jasa Konsultasi Pariwisata adalah kegiatan usaha yang memberikan jasa berupa saran dan nasehat untuk penyelesaian masalah-masalah yang timbul mulai penciptaan gagasan, pelaksanaan operasinya yang disusun secara sistematis berdasarkan disiplin ilmu yang diakui disampaikan secara lisan, tertulis maupun gambar oleh tenaga ahli profesional.

27. Jasa Pramuwisata adalah usaha yang menyediakan dan/atau mengordinasikan tenaga pemandu Wisata untuk memenuhi kebutuhan Wisatawan dan/atau kebutuhan biro perjalanan Wisata.
28. Usaha Wisata Tirta adalah usaha yang menyelenggarakan Wisata dan olahraga air, termasuk penyediaan sarana dan prasarana serta jasa lainnya yang dikelola secara komersial diperairan laut, pantai, sungai, danau, dan waduk.
29. Tanda Daftar Usaha Pariwisata adalah dokumen resmi dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah yang membuktikan bahwa usaha pariwisata yang dilakukan oleh pengusaha telah tercantum di dalam Daftar Usaha Pariwisata.
30. Sadar Wisata adalah suatu kondisi yang menggambarkan partisipasi dan dukungan segenap komponen masyarakat dalam mendorong terwujudnya iklim yang kondusif bagi tumbuh dan berkembangnya kepariwisataan di suatu destinasi atau wilayah.
31. Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, ketrampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati dan dikuasai oleh pekerja pariwisata untuk mengembangkan profesionalitas kerja.
32. Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat kepada usaha dan pekerja pariwisata untuk mendukung peningkatan mutu produk Pariwisata, pelayanan dan pengelolaan Kepariwisata.
33. Promosi Pariwisata adalah kegiatan memberitahukan produk atau jasa yang hendak dijadikan target pasar.
34. Daerah adalah Kabupaten Tojo Una-Una.
35. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
36. Bupati adalah Bupati Tojo Una-Una.
37. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah yang membidangi Pariwisata.

## **BAB II**

### **RUANG LINGKUP**

#### **Pasal 2**

Ruang lingkup pengaturan Peraturan Daerah ini, meliputi:

- a. pembangunan Kepariwisata;
- b. kawasan strategis Pariwisata;
- c. Badan Promosi Pariwisata Daerah;
- d. Usaha Pariwisata;
- e. kewajiban, hak, dan larangan;
- f. sistem informasi manajemen Pariwisata;
- g. pelatihan sumber daya manusia, penyuluhan, standarisasi, sertifikasi, dan tenaga kerja warga negara asing;
- h. penelitian dan pengembangan;
- i. kerja sama, kemitraan, dan peran serta masyarakat;
- j. koordinasi dan pendanaan;
- k. pembinaan dan pengawasan;
- l. penyidikan;
- m. ketentuan pidana;
- n. ketentuan peralihan; dan
- o. ketentuan penutup.

**BAB III**  
**PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN**

**Bagian Kesatu**  
**Umum**

**Pasal 3**

- (1) Pembangunan Kepariwisata dilaksanakan dengan memperhatikan:
  - a. keanekaragaman;
  - b. keunikan;
  - c. kekhasan budaya dan alam; dan
  - d. kebutuhan manusia untuk berwisata.
- (2) Pembangunan Kepariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. Industri Pariwisata;
  - b. Destinasi Pariwisata;
  - c. pemasaran; dan
  - d. kelembagaan Kepariwisata.

**Pasal 4**

- (1) Pembangunan Kepariwisata dilakukan berdasarkan RIPPARDA.
- (2) Pembangunan Kepariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian integral dari rencana pembangunan jangka panjang Daerah.

**Pasal 5**

- (1) RIPPARDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) diatur dengan peraturan Daerah.
- (2) Penyusunan RIPPARDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan melibatkan pemangku kepentingan.
- (3) RIPPARDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. visi dan misi Pembangunan Kepariwisata;
  - b. sasaran yang akan diwujudkan;
  - c. kebijakan dan strategi untuk pemberdayaan masyarakat;
  - d. pembangunan Daya Tarik Wisata;
  - e. pembangunan Destinasi Pariwisata,
  - f. pembangunan Usaha Pariwisata,
  - g. pemasaran Pariwisata;
  - h. pengorganisasian Kepariwisata dalam rangka mewujudkan tujuan penyelenggaraan Kepariwisata.

**Pasal 6**

Dalam hal yang bersifat khusus atau sebagai kegiatan rintisan, Pemerintah Daerah dapat menyelenggarakan kegiatan Wisata secara mandiri atau bekerjasama dengan Pengusaha Pariwisata dan/atau Masyarakat Setempat.

**Bagian Kedua**  
**Industri Pariwisata**

**Pasal 7**

- Pembangunan Industri Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a, antara lain:
- a. pembangunan struktur Industri Pariwisata;
  - b. daya saing produk Pariwisata;
  - c. kemitraan Usaha Pariwisata;
  - d. kredibilitas bisnis; dan
  - e. tanggung jawab terhadap lingkungan alam dan sosial budaya.

**Bagian Ketiga**  
**Destinasi Pariwisata**

**Pasal 8**

- (1) Pembangunan Destinasi Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b, antara lain:
  - a. pemberdayaan masyarakat;
  - b. pembangunan Daya Tarik Wisata;
  - c. pembangunan prasarana;
  - d. penyediaan fasilitas umum; dan
  - e. pembangunan fasilitas Pariwisata secara terpadu dan berkesinambungan.
- (2) Pembangunan Destinasi Pariwisata dalam rangka pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, melibatkan Usaha mikro, kecil dan menengah sebagai penyedia produk lokal Kepariwisataan.
- (3) Pembangunan Destinasi Pariwisata dalam rangka pembangunan Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, melalui optimalisasi fasilitas dan sarana Kepariwisataan yang mencerminkan ciri khas Daerah.

**Pasal 9**

- (1) Pemerintah Daerah dalam melakukan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a, dapat membentuk POKDARWIS.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai POKDARWIS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

**Bagian Keempat**  
**Pemasaran**

**Pasal 10**

- (1) Pembangunan pemasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c, dilakukan secara bersama, terpadu dan berkesinambungan di tingkat Kabupaten, Provinsi dan Nasional dengan melibatkan pemangku kepentingan serta pemasaran yang bertanggung jawab dalam membangun citra Daerah sebagai Destinasi Pariwisata yang berdaya saing.
- (2) Pembangunan pemasaran Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), khususnya dalam melaksanakan Promosi Pariwisata yang melibatkan pemangku kepentingan di bidang Pariwisata dibentuk Badan Promosi Pariwisata.

**Bagian Kelima**  
**Kelembagaan Kepariwisataan**

**Pasal 11**

- Kelembagaan Kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d, antara lain:
- a. pengembangan organisasi pemerintah, swasta, dan masyarakat;
  - b. pengembangan sumber daya manusia dan regulasi; dan
  - c. mekanisme operasional di bidang Kepariwisataan.

**BAB IV**  
**KAWASAN STRATEGIS PARIWISATA**

**Pasal 12**

- (1) Kawasan strategis Pariwisata merupakan daerah atau wilayah yang mempunyai nilai strategis, politik, ekonomi, sosial budaya dan/atau pertahanan dan keamanan, untuk menjaga keutuhan sebagai bangsa atau keutuhan wilayah tanah air, yang pengelolaannya dilakukan melalui penyelenggaraan kegiatan Kepariwisataan.

- (2) Kawasan strategis Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Bupati.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembangan kawasan strategis Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

### **Pasal 13**

- (1) Penetapan kawasan strategis Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan aspek:
  - a. agama;
  - b. norma;
  - c. sosial budaya;
  - d. Sumber Daya Pariwisata alam dan budaya yang potensial menjadi Daya Tarik Pariwisata;
  - e. potensi pasar;
  - f. lokasi strategis yang berperan menjaga persatuan bangsa dan kebutuhan wilayah;
  - g. perlindungan terhadap:
    1. lokasi strategis yang mempunyai peran keagamaan;
    2. lokasi strategis yang mempunyai peran dalam usaha pelestarian dan pemanfaatan aset budaya;
    3. lokasi strategis yang mempunyai peran strategis menjaga fungsi dan daya dukung lingkungan hidup; dan
  - h. kesiapan dan dukungan masyarakat.
- (2) Kawasan strategis Pariwisata dikembangkan untuk berperan serta dalam terciptanya:
  - a. persatuan dan kesatuan bangsa;
  - b. keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan
  - c. meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

## **BAB V**

### **BADAN PROMOSI PARIWISATA DAERAH**

#### **Pasal 14**

- (1) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi pembentukan Badan Promosi Pariwisata Daerah.
- (2) Badan Promosi Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan swasta dan bersifat mandiri.
- (3) Badan Promosi Pariwisata Daerah dalam melaksanakan kegiatan wajib berkoodinasi dengan Badan Promosi Pariwisata Nasional.
- (4) Pembentukan Badan Promosi Pariwisata Daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Badan Promosi Wisata Daerah diatur dalam Peraturan Bupati.

## **BAB VI**

### **USAHA PARIWISATA**

#### **Bagian Kesatu Jenis Usaha Pariwisata**

#### **Pasal 15**

- (1) Usaha Pariwisata meliputi bidang usaha:
  - a. Daya Tarik Wisata;
  - b. Kawasan Pariwisata;
  - c. Jasa Transportasi Wisata;
  - d. Jasa Perjalanan Wisata;

- e. Jasa Makanan dan Minuman;
  - f. Penyediaan Akomodasi;
  - g. Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi;
  - h. Penyelenggaraan Konvensi, Perjalanan Insentif dan Pameran;
  - i. Jasa Informasi Pariwisata;
  - j. Jasa Konsultasi Pariwisata;
  - k. Jasa Pramuwisata;
  - l. Wisata Tirta; dan
  - m. Pijat Tradisional.
- (2) Jenis Usaha Pariwisata yang belum dikategorikan sebagai Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.
- (3) Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus:
- a. mencirikan budaya dan adat istiadat di Daerah;
  - b. memiliki visi pemeliharaan budaya dan adat istiadat Daerah; dan
  - c. berpartisipasi dalam pengembangan budaya Daerah.

**Paragraf 1**  
**Usaha Daya Tarik Wisata**

**Pasal 16**

- (1) Usaha Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a, terdiri dari:
- a. usaha Daya Tarik Wisata alam;
  - b. usaha Daya Tarik Wisata budaya; dan
  - c. usaha Daya Tarik Wisata buatan/binaan manusia.
- (2) Usaha Daya Tarik Wisata alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan usaha pemanfaatan sumber daya alam dan tata lingkungannya.
- (3) Usaha Daya Tarik Wisata budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan usaha pengembangan seni budaya sebagai daya tarik wisata.
- (4) Usaha Daya Tarik Wisata buatan/binaan manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan usaha pemanfaatan potensi kawasan yang dibuat atau diciptakan sebagai daya tarik wisata.
- (5) Ketentuan mengenai Usaha Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

**Paragraf 2**  
**Usaha Kawasan Pariwisata**

**Pasal 17**

- (1) Usaha Kawasan Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b, merupakan usaha yang kegiatannya membangun dan/atau mengelola kawasan dengan luas tertentu untuk memenuhi kebutuhan Pariwisata.
- (2) Usaha Kawasan Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. penyewaan lahan yang dilengkapi dengan prasarana sebagai tempat untuk menyelenggarakan usaha Pariwisata dan fasilitas pendukung lainnya; dan
  - b. penyediaan bangunan untuk menunjang kegiatan Pariwisata di dalam Kawasan Pariwisata.

**Paragraf 3**  
**Usaha Jasa Transportasi Wisata**

**Pasal 18**

- (1) Usaha Jasa Transportasi Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf c, merupakan usaha khusus yang menyediakan angkutan untuk kebutuhan dan kegiatan Pariwisata.
- (2) Kriteria transportasi Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. mengangkut Wisatawan atau rombongan;



- b. merupakan pelayanan angkutan dari dan menuju daerah tujuan Wisata atau tempat lainnya; dan
- c. jasa angkutan dapat berupa angkutan motor maupun tidak bermotor.

**Paragraf 4**  
**Usaha Jasa Perjalanan Wisata**

**Pasal 19**

Usaha Jasa Perjalanan Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf d, meliputi:

- a. usaha biro perjalanan Wisata; dan
- b. usaha agen perjalanan Wisata.

**Paragraf 5**  
**Usaha Jasa Makanan dan Minuman**

**Pasal 20**

- (1) Usaha Jasa Makanan dan Minuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf e, merupakan Usaha Jasa Makanan dan Minuman yang dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan dan/atau penyajian.
- (2) Usaha Jasa Makanan dan Minuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digolongkan menjadi:
  - a. restoran;
  - b. rumah makan;
  - c. bar/rumah minum;
  - d. kafe;
  - e. jasa boga; dan
  - f. pusat penjualan makanan.
- (3) Usaha Jasa Makanan dan Minuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf c, dan huruf d dapat menyelenggarakan hiburan atau kesenian wajib memperoleh rekomendasi pertunjukan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai rekomendasi pertunjukan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

**Paragraf 6**  
**Usaha Penyediaan Akomodasi**

**Pasal 21**

- (1) Usaha Penyediaan Akomodasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf f, merupakan usaha jasa yang menyediakan pelayanan penginapan yang dapat dilengkapi dengan pelayanan Pariwisata lainnya.
- (2) Usaha Penyediaan Akomodasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi jenis usaha:
  - a. hotel;
  - b. kondominium hotel;
  - c. apartemen servis;
  - d. bumi perkemahan;
  - e. persinggahan karavan;
  - f. vila;
  - g. pondok Wisata;
  - h. jasa manajemen hotel;
  - i. hunian Wisata senior/lanjut usia;
  - j. rumah Wisata;
  - k. motel; dan
  - l. *home stay*.

- (3) Usaha Penyediaan Akomodasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibedakan berdasarkan kelengkapan dan kondisi bangunan, peralatan, pengelolaan serta mutu pelayanan sesuai dengan persyaratan penggolongan.

#### **Paragraf 7**

### **Usaha Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi**

#### **Pasal 22**

- (1) Usaha Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf g, meliputi jenis usaha:
- gelanggang rekreasi olahraga;
  - gelanggang seni;
  - wisata ekstrim;
  - arena permainan;
  - hiburan malam;
  - rumah pijat;
  - taman rekreasi;
  - karaoke; dan
  - jasa impresariat/promotor.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Usaha Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

#### **Paragraf 8**

### **Usaha Penyelenggaraan Konvensi, Perjalanan Insentif dan Pameran**

#### **Pasal 23**

- (1) Usaha penyelenggaraan Konvensi, Perjalanan Insentif dan Pameran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf h, merupakan usaha yang memberikan jasa bagi suatu:
- pertemuan sekelompok orang;
  - menyelenggarakan perjalanan bagi karyawan dan mitra usaha sebagai imbalan atas prestasinya;
  - menyelenggarakan pameran dalam rangka menyebarluaskan informasi dan promosi suatu barang dan jasa yang berskala nasional, regional, dan internasional.
- (2) Usaha Penyelenggaraan Konvensi, Perjalanan Insentif dan Pameran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digolongkan menjadi:
- kongres, konferensi, atau konvensi merupakan suatu kegiatan berupa pertemuan sekelompok orang untuk membahas masalah-masalah yang berkaitan dengan kepentingan bersama;
  - perjalanan Insentif merupakan suatu perjalanan yang diselenggarakan oleh suatu perusahaan untuk para karyawan dan mitra usaha sebagai imbalan penghargaan atas prestasi mereka dalam kaitan penyelenggaraan konvensi yang membahas perkembangan kegiatan perusahaan yang bersangkutan; dan
  - pameran merupakan suatu kegiatan untuk menyebarluaskan informasi dan promosi yang ada hubungannya dengan penyelenggara konvensi atau yang ada kaitannya dengan Pariwisata.

#### **Paragraf 9**

### **Jasa Informasi Pariwisata dan Jasa Konsultasi Pariwisata**

#### **Pasal 24**

- (1) Usaha Jasa Informasi Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf i, merupakan usaha yang menyediakan:
- data;
  - berita;

- c. *feature*;
  - d. advertorial;
  - e. foto;
  - f. video; dan
  - g. hasil penelitian mengenai Kepariwisataaan.
- (2) Hasil penelitian mengenai Kepariwisataaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, disebarakan dalam bentuk:
- a. bahan cetak;
  - b. elektronik; dan/atau
  - c. periklanan.

#### **Pasal 25**

Usaha Jasa Konsultan Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf j, merupakan usaha yang menyediakan saran dan rekomendasi di bidang Kepariwisataaan mengenai:

- a. studi kelayakan;
- b. perencanaan;
- c. pengelolaan usaha; dan
- d. penelitian dan pemasaran.

#### **Paragraf 10 Usaha Jasa Pramuwisata**

#### **Pasal 26**

- (1) Usaha Jasa Pramuwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf k, adalah usaha yang menyediakan jasa dan/atau mengelola tenaga pramuwisata untuk memenuhi kebutuhan Wisatawan dan/atau kebutuhan biro perjalanan Wisata.
- (2) Jasa Pramuwisata merupakan jasa yang diberikan oleh seseorang berupa bimbingan, penerangan dan petunjuk tentang daya tarik wisata serta membantu segala sesuatu yang diperlukan oleh Wisatawan sesuai dengan etika profesinya.
- (3) Wilayah kerja dan Kompetensi pramuwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

#### **Paragraf 11 Wisata Tirta**

#### **Pasal 27**

Usaha Wisata Tirta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf l, meliputi jenis usaha:

- a. wisata arung jeram;
- b. wisata dayung;
- c. wisata selam;
- d. wisata memancing;
- e. wisata selancar;
- f. wisata olahraga tirta; dan
- g. dermaga Wisata.

#### **Paragraf 12 Pijat Tradisional**

#### **Pasal 28**

- (1) Usaha Pijat Tradisional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf m, merupakan perawatan yang memberikan pelayanan dengan metode kombinasi terapi air, terapi aroma rempah-rempah, layanan makanan/minuman sehat, dan olah aktifitas fisik dengan tujuan menyeimbangkan jiwa dan raga dengan tetap memperhatikan tradisi budaya bangsa Indonesia.

- (2) Usaha Pijat Tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan oleh perseorangan, Perseroan Terbatas, *Comandiatre Venootschap*, dan Koperasi yang maksud dan tujuannya dinyatakan dalam akta pendirian.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis usaha Pijat Tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

**Bagian Kedua**  
**Pendaftaran Usaha Pariwisata**

**Pasal 29**

- (1) Setiap orang atau badan usaha yang menyelenggarakan Usaha Pariwisata di Daerah wajib memiliki Tanda Daftar Usaha Pariwisata dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Tanda Daftar Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan sesuai jenis Usaha Pariwisata.
- (3) Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pariwisata harus mendapat rekomendasi dari Perangkat Daerah yang membidangi Kepariwisataan.
- (4) Setiap orang atau badan usaha yang menyelenggarakan Usaha Pariwisata yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administrasi.
- (5) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa:
  - a. teguran tertulis;
  - b. pembatasan kegiatan usaha;
  - c. pembekuan sementara kegiatan usaha; dan
  - d. pencabutan izin usaha.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam Peraturan Bupati.

**Pasal 30**

- (1) Tanda Daftar Usaha Pariwisata berlaku selama kegiatan usaha Kepariwisataan beroperasi.
- (2) Tanda Daftar Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib didaftarkan ulang setiap 3 (tiga) tahun sekali.

**Pasal 31**

Pemerintah Daerah dapat menunda atau meninjau kembali ijin atau pendaftaran Usaha Pariwisata, apabila tidak sesuai dengan tata cara perolehan ijin dan pendaftaran Usaha Pariwisata.

**Pasal 32**

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, tata cara pengajuan, dan bentuk Tanda Daftar Usaha Pariwisata diatur dalam Peraturan Bupati.

**Bagian Ketiga**  
**Bentuk Usaha dan Permodalan**

**Pasal 33**

- (1) Usaha Pariwisata yang seluruh modalnya dimiliki oleh Warga Negara Indonesia, dapat berbentuk Badan Usaha atau usaha perorangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Usaha Pariwisata yang modalnya patungan antara Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing, bentuk badan usahanya harus Perseroan Terbatas.

**Bagian Keempat  
Pengusahaan**

**Pasal 34**

- (1) Usaha Pariwisata pada dasarnya menyediakan fasilitas dibidang Kepariwisataan sesuai dengan jenis usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15.
- (2) Ketentuan mengenai persyaratan teknis yang harus dipenuhi setiap jenis Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih dalam Peraturan Bupati.

**BAB VII  
KEWAJIBAN, HAK, DAN LARANGAN**

**Bagian Kesatu  
Kewajiban**

**Pasal 35**

Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan Kepariwisataan berkewajiban:

- a. menyediakan informasi Kepariwisataan, perlindungan hukum, keamanan dan kenyamanan serta keselamatan Wisatawan;
- b. menciptakan iklim yang kondusif untuk perkembangan Usaha Pariwisata, meliputi:
  1. terbukanya kesempatan yang sama dalam berusaha;
  2. memfasilitasi; dan
  3. memberikan kepastian hukum;
- c. memelihara, mengembangkan, dan melestarikan aset Daerah yang menjadi Daya Tarik Wisata dan aset potensial yang belum tergali;
- d. mengawasi dan mengendalikan kegiatan Kepariwisataan dalam rangka mencegah dan menanggulangi berbagai dampak negatif bagi masyarakat luas;
- e. menyelenggarakan pelatihan sumber daya manusia Pariwisata; dan
- f. pemberdayaan masyarakat sekitar obyek Wisata.

**Pasal 36**

Setiap orang berkewajiban:

- a. menjaga dan melestarikan Daya Tarik Wisata;
- b. membantu terciptanya sapta pesona Wisata dan menjaga kelestarian lingkungan Destinasi Pariwisata; dan
- c. berperilaku santun sesuai norma agama, adat istiadat, budaya, dan nilai-nilai yang hidup dalam Masyarakat Setempat.

**Pasal 37**

- (1) Setiap Wisatawan wajib:
  - a. menjaga dan menghormati norma agama, adat istiadat, budaya, dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat setempat;
  - b. memelihara dan melestarikan lingkungan;
  - c. turut serta menjaga kenyamanan, ketertiban dan keamanan lingkungan; dan
  - d. turut serta mencegah segala bentuk perbuatan yang melanggar kesusilaan dan kegiatan yang melanggar hukum.
- (2) Wisatawan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administrasi.
- (3) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa teguran lisan yang disertai dengan pemberitahuan mengenai hal yang harus dipenuhi.
- (4) Dalam hal Wisatawan tidak mengindahkan sanksi yang diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), yang bersangkutan dapat dikeluarkan dari lokasi tempat perbuatan dilakukan.
- (5) Ketentuan mengenai sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

### **Pasal 38**

- (1) Setiap pengusaha yang menyelenggarakan Usaha Pariwisata wajib:
  - a. menjaga dan menghormati norma agama, adat istiadat, budaya, dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat setempat;
  - b. memberikan informasi yang akurat dan bertanggung jawab;
  - c. memberikan pelayanan yang prima dan tidak diskriminatif;
  - d. memberikan kenyamanan, keramahan, perlindungan keamanan, dan keselamatan Wisatawan;
  - e. memberikan perlindungan asuransi pada usaha pariwisata dengan kegiatan yang beresiko tinggi;
  - f. mengembangkan kemitraan dengan usaha mikro dan koperasi setempat yang saling memerlukan, memperkuat dan menguntungkan;
  - g. mengutamakan penggunaan produk masyarakat setempat, produk dalam negeri, dan memberikan kesempatan kepada tenaga kerja lokal;
  - h. meningkatkan Kompetensi tenaga kerja melalui pendidikan dan pelatihan;
  - i. berperan aktif dalam upaya pengembangan prasarana dan program pemberdayaan masyarakat;
  - j. turut serta dalam mencegah segala bentuk perbuatan yang melanggar kesusilaan dan kegiatan yang melanggar hukum dilingkungan tempat usahanya;
  - k. memelihara lingkungan yang sehat, bersih dan asri;
  - l. memelihara kelestarian lingkungan alam dan budaya;
  - m. menjaga citra Daerah melalui kegiatan Usaha Pariwisata secara bertanggung jawab; dan
  - n. menerapkan standar usaha dan standar Kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Setiap pengusaha Pariwisata yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administrasi.
- (3) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
  - a. teguran tertulis;
  - b. pembatasan kegiatan usaha;
  - c. pembekuan sementara kegiatan usaha; dan
  - d. pencabutan izin usaha atau penghapusan dalam daftar.
- (4) Ketentuan lebih lanjut pemberian sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

### **Bagian Kedua**

#### **Hak**

### **Pasal 39**

- (1) Setiap orang berhak:
  - a. memperoleh kesempatan memenuhi kebutuhan Wisata;
  - b. melakukan Usaha Pariwisata;
  - c. menjadi pekerja atau buruh Pariwisata; dan/atau
  - d. berperan dalam proses pembangunan Kepariwisata.
- (2) Setiap orang dan/atau masyarakat di dalam dan di sekitar Destinasi Pariwisata mempunyai hak prioritas:
  - a. menjadi pekerja atau buruh;
  - b. konsinyasi; dan/atau
  - c. pengelolaan.

### **Pasal 40**

- (1) Setiap Wisatawan berhak memperoleh:
  - a. informasi yang akurat mengenai Daya Tarik Wisata beserta fasilitasnya;
  - b. pelayanan Kepariwisata sesuai dengan standar;
  - c. perlindungan hukum, keamanan, dan kenyamanan;

- d. pelayanan kesehatan;
  - e. perlindungan hak pribadi sepanjang tidak bertentangan dengan norma agama dan budaya setempat;
  - f. perlindungan asuransi untuk kegiatan Pariwisata yang memiliki risiko tinggi; dan
  - g. fasilitas khusus.
- (2) Fasilitas khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g diberikan kepada Wisatawan yang memiliki keterbatasan fisik, anak-anak, dan lanjut usia.

#### **Pasal 41**

Setiap pengusaha Pariwisata berhak:

- a. mendapatkan kesempatan yang sama dalam berusaha di bidang Kepariwisataan;
- b. membentuk dan menjadi anggota asosiasi Kepariwisataan;
- c. mendapatkan perlindungan hukum dalam berusaha; dan
- d. mendapatkan fasilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **Bagian Ketiga Larangan**

#### **Pasal 42**

- (1) Setiap orang dan pengusaha Pariwisata dilarang:
- a. merusak sebagian atau seluruh fisik Daya Tarik Wisata;
  - b. melakukan tindakan yang merugikan Wisatawan; dan
  - c. mengizinkan atau melakukan tindakan:
    - 1. pelanggaran kesusilaan dan ketertiban umum;
    - 2. perjudian;
    - 3. perdagangan manusia;
    - 4. penyalahgunaan NAPZA; dan
    - 5. kegiatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- (2) Merusak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dengan melakukan perbuatan:
- a. mengubah warna;
  - b. mengubah bentuk;
  - c. menghilangkan spesies tertentu;
  - d. mencermarkan lingkungan; dan
  - e. memindahkan, mengambil, menghancurkan, atau memusnahkan Daya Tarik Wisata,
- sehingga berakibat berkurang atau hilangnya keunikan, keindahan, dan nilai keaslian suatu Daya Tarik Wisata.

### **BAB VIII SISTEM INFORMASI MANAJEMEN PARIWISATA**

#### **Pasal 43**

- (1) Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Kepariwisataan harus membangun Sistem Informasi Manajemen Pariwisata.
- (2) Pembangunan Sistem Informasi Manajemen Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi Kepariwisataan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembangunan Sistem Informasi Manajemen Pariwisata diatur dalam Peraturan Bupati.

**BAB IX**  
**PELATIHAN SUMBER DAYA MANUSIA, PENYULUHAN, STANDARISASI,**  
**SERTIFIKASI, DAN TENAGA KERJA WARGA NEGARA ASING**

**Bagian Kesatu**  
**Pelatihan Sumber Daya Manusia**

**Pasal 44**

- (1) Pelatihan dibidang Pariwisata merupakan upaya peningkatan kualitas Sumber Daya Pariwisata.
- (2) Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan mutu pelayanan Kepariwisataaan.

**Pasal 45**

- (1) Pelatihan sumber daya manusia dibidang Pariwisata diselenggarakan oleh:
  - a. Pemerintah Daerah; dan/atau
  - b. asosiasi Pariwisata.
- (2) Pendanaan pelatihan sumber daya manusia Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari:
  - a. Pemerintah Daerah; dan
  - b. asosiasi Pariwisata.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelatihan sumber daya manusia dibidang Kepariwisataaan diatur dalam Peraturan Bupati.

**Bagian Kedua**  
**Penyuluhan**

**Pasal 46**

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan penyuluhan Sadar Wisata.
- (2) Penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan kesadaran Wisata seluruh masyarakat.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyuluhan Sadar Wisata diatur dalam Peraturan Bupati.

**Bagian Ketiga**  
**Standardisasi dan Sertifikasi**

**Pasal 47**

- (1) Tenaga kerja dibidang Kepariwisataaan memiliki standar Kompetensi.
- (2) Standar Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Sertifikasi Kompetensi.
- (3) Sertifikasi Kompetensi dilakukan oleh lembaga Sertifikasi profesi yang telah mendapat lisensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 48**

- (1) Produk, pelayanan, dan pengelolaan Usaha Pariwisata memiliki standar usaha.
- (2) Standar usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Sertifikasi usaha.
- (3) Serifikasi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh lembaga mandiri yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



**Bagian Keempat**  
**Tenaga Kerja Warga Negara Asing**

**Pasal 49**

- (1) Pengusaha Pariwisata dapat memperkerjakan tenaga kerja warga negara asing sesuai dengan keahlian dan memenuhi standar Kompetensi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tenaga kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu harus mendapat rekomendasi dari organisasi asosiasi pekerja profesional Kepariwisataaan.
- (3) Selain rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tenaga kerja warga negara asing harus mendapat izin dari Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB X**  
**PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**

**Pasal 50**

- (1) Penelitian dan pengembangan Pariwisata diselenggarakan untuk menganalisis kondisi objektif mengenai Kepariwisataaan guna mendukung perumusan kebijakan dan strategi pembangunan Kepariwisataaan.
- (2) Kegiatan penelitian dan pengembangan pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi permasalahan yang berhubungan dengan aspek penyelenggaraan Kepariwisataaan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penelitian dan pengembangan Pariwisata diatur dalam Peraturan Bupati.

**BAB XI**  
**KERJASAMA, KEMITRAAN, DAN PERAN SERTA MASYARAKAT**

**Bagian Kesatu**  
**Kerjasama**

**Pasal 51**

- (1) Pemerintah Daerah mengembangkan pola kerjasama dalam rangka penyelenggaraan Kepariwisataaan.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan antara Daerah dengan:
  - a. Pemerintah;
  - b. Pemerintah Daerah Provinsi lain;
  - c. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
  - d. Pemerintah Desa; dan
  - e. Luar negeri.
- (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pelaksanaan kebijakan pengembangan Pariwisata nasional;
  - b. pengembangan Wisata unggulan;
  - c. pengembangan Wisata lintas batas; atau
  - d. kerjasama lain sesuai kesepakatan bersama.
- (4) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dituangkan dalam bentuk Keputusan Bersama.

**Bagian Kedua**  
**Kemitraan**

**Pasal 52**

- (1) Pemerintah Daerah membentuk kemitraan dengan dunia usaha dan/atau lembaga lain dalam rangka penyelenggaraan Kepariwisataaan.

- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
  - a. pendidikan dan pelatihan Kompetensi Sumber Daya Manusia;
  - b. penelitian dan pengembangan;
  - c. pengelolaan aset dan obyek Wisata; dan
  - d. kegiatan lain sesuai kesepakatan bersama yang saling menguntungkan.
- (3) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dituangkan dalam bentuk Perjanjian.

**Bagian Ketiga  
Peran Serta Masyarakat**

**Pasal 53**

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam penyelenggaraan Kepariwisata dalam rangka meningkatkan sadar Wisata.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemberian:
  - a. saran;
  - b. pertimbangan;
  - c. pendapat;
  - d. tanggapan; dan
  - e. masukan.terhadap pengembangan, informasi potensi Pariwisata dan rencana pengembangan Kepariwisata.
- (3) Masyarakat berkewajiban untuk turut serta menjaga suasana yang kondusif, aman dan nyaman dengan memelihara ketertiban, kebersihan, keindahan dan kelestarian lingkungan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

**BAB XII  
KOORDINASI DAN PENDANAAN**

**Bagian Kesatu  
Koordinasi**

**Pasal 54**

- (1) Bupati berkoordinasi dalam pembangunan Kepariwisata dengan sektor lain, instansi vertikal, Pemerintah Kabupaten/Kota, BUMN, BUMD, Asosiasi Pariwisata dan lembaga terkait lainnya.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi Kepariwisata.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara koordinasi dan keterlibatan sektor lain dalam pendukung percepatan pembangunan Pariwisata Daerah diatur dalam Peraturan Bupati.

**Bagian Kedua  
Pendanaan**

**Pasal 55**

Pendanaan pembangunan Pariwisata menjadi tanggungjawab bersama antara Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, Pengusaha, dan masyarakat.

**Pasal 56**

Pengelolaan dana pembangunan Kepariwisata dilakukan berdasarkan prinsip keadilan, proposional, profesional, efektif, efisiensi, transparansi, dan akuntabel.

#### **Pasal 57**

- (1) Pemerintah Daerah mengalokasikan sebagian APBD dari pendapatan yang diperoleh dari penyelenggaraan kegiatan Usaha Pariwisata atau sektor lain untuk kepentingan pelestarian, pengembangan dan pemanfaatan daya tarik objek wisata.
- (2) Pemerintah Daerah bekerja sama dengan Pemerintah Desa dalam mengalokasikan pendapatan yang diperoleh dari kegiatan Kepariwisataaan yang dituangkan dalam Keputusan Bersama.
- (3) Ketentuan mengenai pengalokasian pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan.

#### **Pasal 58**

- (1) Pemerintah Daerah memberikan peluang pendanaan bagi usaha mikro di bidang Kepariwisataaan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai peluang pendanaan bagi usaha mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

### **BAB XIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

#### **Pasal 59**

- (1) Bupati melakukan pembinaan Penyelenggaraan Kepariwisataaan Daerah yang pelaksanaannya dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi Pariwisata.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk:
  - a. pengaturan;
  - b. bimbingan; dan
  - c. pengawasan dan pengendalian terhadap kegiatan Usaha Pariwisata.
- (3) Pembinaan Penyelenggaraan Kepariwisataaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan agar tercipta kondisi yang mendukung kepentingan Wisatawan, kelangsungan Usaha Pariwisata dan terpeliharanya obyek serta Daya Tarik Wisata beserta lingkungannya.
- (4) Dalam rangka mewujudkan pembinaan penyelenggaraan Kepariwisataaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan upaya:
  - a. peningkatan kualitas dan kuantitas produk Wisata;
  - b. penyebaran pembangunan produk Pariwisata;
  - c. peningkatan aksesibilitas Pariwisata;
  - d. penciptaan iklim usaha yang sehat di bidang Usaha Pariwisata;
  - e. peningkatan peran serta swasta dalam pengembangan Usaha Pariwisata;
  - f. peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan Usaha Pariwisata;
  - g. perlindungan terhadap pelestarian dan keutuhan obyek dan daya tarik Wisata;
  - h. peningkatan promosi dan pemasaran produk Wisata; dan
  - i. peningkatan kerjasama regional nasional maupun internasional.

### **BAB XIV PENYIDIKAN**

#### **Pasal 60**

- (1) Selain Pejabat Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia, penyidikan atas pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugas penyidikan, berwenang:
  - a. menerima laporan atau pengaduan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Penyelenggaraan Kepariwisataaan;
  - b. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Penyelenggaraan Kepariwisataaan;
  - c. melakukan pemanggilan terhadap perseorangan atau badan usaha untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau sebagai saksi dalam tindak pidana dibidang Penyelenggaraan Kepariwisataaan;
  - d. melakukan pemeriksaan terhadap perseorangan atau badan usaha yang diduga melakukan tindak pidana dibidang Penyelenggaraan Kepariwisataaan;
  - e. memeriksa tanda pengenal seseorang yang berada di tempat terjadinya tindak pidana dibidang Penyelenggaraan kepariwisataaan;
  - f. melakukan penggeledahan dan penyitaan barang bukti tindak pidana dibidang Penyelenggaraan kepariwisataaan;
  - g. meminta keterangan atau bahan bukti dari perseorangan atau badan usaha sehubungan dengan tindak pidana dibidang Penyelenggaraan kepariwisataaan;
  - h. meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan;
  - i. membuat dan menandatangani berita acara; dan
  - j. menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti tentang adanya tindak pidana dibidang penyelenggaraan Kepariwisataaan.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugasnya sebagai penyidik, berada di bawah koordinasi pejabat penyidik Polisi Negara Republik Indonesia.
- (4) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan hasil penyidikannya kepada Pejabat Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia.
- (5) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui Pejabat Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia.

## **BAB XV KETENTUAN PIDANA**

### **Pasal 61**

Setiap orang dan pengusaha Pariwisata yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf a dan ayat (2) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan undang-undang dibidang Kepariwisataaan.

### **Pasal 62**

- (1) Setiap orang dan pengusaha Pariwisata yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3), dan Pasal 42 ayat (1) huruf b dan huruf c, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

## **BAB XVI KETENTUAN PERALIHAN**

### **Pasal 63**

Badan Promosi Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 sudah terbentuk paling lambat 2 (dua) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

#### **Pasal 64**

Izin Usaha Pariwisata yang diperoleh sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap berlaku dan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan harus menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

#### **Pasal 65**

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini, semua ketentuan yang mengatur mengenai Penyelenggaraan Kepariwisata yang telah ada masih tetap berlaku sepanjang belum diatur dalam ketentuan yang baru dan tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

### **BAB XVII KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 66**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tojo Una-Una.

Ditetapkan di Ampana  
pada tanggal 24 Agustus 2018

BUPATI TOJO UNA-UNA,

TTD + CAP

MOHAMMAD LAHAY

Diundangkan di Ampana  
pada tanggal 27 Agustus 2018

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TOJO UNA-UNA,



TASLIM DM LASUPU

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA TAHUN 2018 NOMOR 12

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA, PROVINSI SULAWESI  
TENGAH : 53,12/2018

**PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA  
NOMOR 12 TAHUN 2018  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN KEPARIWISATAAN**

**I. UMUM**

Kepariwisata merupakan keseluruhan kegiatan yang terkait dengan Pariwisata yang bersifat multidimensi, multisektoral, multidisiplin dan multi pemangku kepentingan, yang timbul sebagai kebutuhan orang dan negara, diakibatkan oleh interaksi antar Wisatawan, Masyarakat Setempat, Pengusaha Pariwisata, serta lingkungan hayati, lingkungan non hayati, lingkungan buatan, dan/atau lingkungan sosial. Kepariwisata melibatkan banyak pemangku kebijakan dengan berbagai kepentingannya masing-masing. Pembangunan Kepariwisata Daerah merupakan bagian dari Kepariwisata nasional, berusaha menggerakkan seluruh potensi Pariwisata yang ada di daerah agar dapat berkembang optimal dan fungsional selaras dengan nilai-nilai, keyakinan, kepercayaan, kebiasaan, tradisi, dan adat istiadat Masyarakat Setempat.

Kepariwisata diselenggarakan dengan prinsip menjunjung tinggi norma agama dan nilai budaya sebagai pengejawantahan dari konsep hidup dalam keseimbangan hubungan antara manusia dan Tuhan Yang Maha Esa, hubungan manusia dan sesama manusia dan hubungan antara manusia dan lingkungan, menjunjung tinggi hak asasi manusia, keragaman budaya dan kearifan lokal, memberi manfaat untuk kesejahteraan rakyat, keadilan, kesetaraan dan proporsionalisme, memelihara kelestarian alam dan lingkungan hidup, dan memberdayakan masyarakat setempat.

Penyelenggaraan kepariwisataan diarahkan untuk peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur melalui peningkatan penerimaan Daerah, perluasan dan pemerataan kesempatan usaha dan lapangan kerja, mendorong pembangunan daerah, memperkaya kebudayaan nasional dengan tetap melestarikan kepribadian budaya daerah dan terpeliharanya nilai-nilai agama, Dalam mewujudkan tujuan penyelenggaraan kepariwisataan dimaksud, diperlukan keterpaduan peranan Pemerintah, badan usaha dan masyarakat secara sinergi, selaras dan seimbang agar dapat mewujudkan potensi pariwisata di daerah yang memiliki kemampuan daya saing, baik di tingkat regional maupun global.

Kabupaten Tojo Una-Una merupakan wilayah yang sangat potensial, selain secara geografis strategis sebagai wilayah penunjang, juga kaya dengan Sumber Daya Pariwisata yang dapat dikembangkan sebagai andalan ekonomi untuk mensejahterakan masyarakat. Keanekaragaman lingkungan budaya serta alam hayati dengan prospek kekuatan ekonomi merupakan daya tarik sebagai objek wisata yang dapat ditawarkan untuk melayani kebutuhan Wisatawan. Pengembangan ekonomi jasa Pariwisata sebagai industri hulu akan berdampak dalam mengembangkan industri hilir yang beraneka ragam yang menguntungkan (*multiplier effect*), khususnya menghadapi fenomena yang akan terjadi dalam perspektif global.

**II. PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Cukup Jelas.

Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 4

Cukup Jelas.

Pasal 5

Cukup Jelas.

Pasal 6

Cukup Jelas.

Pasal 7

Cukup Jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “usaha mikro” adalah usaha produktif milik orang atau perseorangan dan/atau badan usaha perseorangan yang mempunyai kriteria sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Yang dimaksud dengan “usaha kecil” adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Yang dimaksud dengan “usaha menengah” adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Pasal 9

Cukup Jelas.

Pasal 10

Cukup Jelas.

Pasal 11

Cukup Jelas.

Pasal 12

Cukup Jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Cukup Jelas.

Huruf c

Cukup Jelas.

Huruf d

Cukup Jelas.

Huruf e

Cukup Jelas.

Huruf f

Cukup Jelas.

Huruf g

Angka 1

Cukup Jelas.

Angka 2

Cukup Jelas.

Angka 3

Yang dimaksud dengan “lingkungan hidup” adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan dan pri kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya.

Huruf h

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 14

Cukup Jelas.

Pasal 15

Cukup Jelas.

Pasal 16

Cukup Jelas.

Pasal 17

Cukup Jelas.

Pasal 18

Cukup Jelas.

Pasal 19

Cukup Jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “restoran” adalah usaha penyediaan makanan yang dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan, dan penyajian, di dalam 1 (satu) tempat tetap yang tidak berpindah-pindah.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “rumah makan” adalah usaha penyediaan makanan dan minuman yang dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses penyimpanan dan penyajian, di suatu tempat tetap yang tidak berpindah-pindah.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “bar/rumah minum” adalah penyediaan minuman beralkohol dan non alkohol dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan dan/atau penyajiannya, di dalam 1 (satu) tempat tetap yang tidak berpindah-pindah

Huruf d

Yang dimaksud dengan “kafe” adalah usaha penyediaan makanan ringan dan minuman ringan dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses penyimpanan dan/atau penyajiannya, di dalam 1 (satu) tempat tetap yang tidak berpindah-pindah



Huruf e

Yang dimaksud dengan “jasa boga” adalah usaha penyediaan makanan dan minuman yang dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan dan penyajian, untuk disajikan di lokasi yang diinginkan oleh pemesan.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “pusat penjualan makanan” adalah usaha penyediaan tempat dan fasilitas untuk restoran, rumah makan dan/atau kafe yang dilengkapi dengan meja dan kursi.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Huruf a.

Yang dimaksud “usaha hotel” adalah penyediaan akomodasi secara harian berupa kamar-kamar di dalam 1 (satu) atau lebih bangunan, termasuk losmen, penginapan, pesanggrahan, yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan dan/atau fasilitas lainnya.

Huruf b.

Yang dimaksud “Usaha Kondominium Hotel” adalah usaha penyediaan akomodasi secara harian berupa unit kamar dalam 1 (satu) atau lebih bangunan yang dikelola oleh usaha jasa manajemen hotel.

Huruf c.

Yang dimaksud “Usaha Apartemen Servis” adalah usaha penyediaan akomodasi secara harian berupa unit hunian dalam 1 (satu) atau lebih bangunan.

Huruf d.

Yang dimaksud “Usaha Bumi Perkemahan” adalah usaha penyediaan akomodasi di alam terbuka dengan menggunakan tenda.

Huruf e.

Yang dimaksud dengan “Usaha Persinggahan Karavan” adalah usaha penyediaan tempat di alam terbuka yang dilengkapi dengan area kendaraan karavan dan fasilitas menginap dalam bentuk karavan.

Huruf f.

Yang dimaksud dengan “Usaha Vila” adalah usaha penyediaan akomodasi berupa penyewaan bangunan secara keseluruhan untuk jangka waktu tertentu, termasuk *cottage*, *bungalow*, *guest house*, yang digunakan untuk kegiatan wisata dan dapat dilengkapi dengan sarana hiburan dan fasilitas penunjang lainnya.

Huruf g.

Yang dimaksud dengan “Usaha Pondok Wisata” adalah usaha penyediaan akomodasi berupa bangunan rumah tinggal yang dihuni oleh pemiliknya dan dimanfaatkan sebagian untuk disewakan dengan memberikan kesempatan kepada wisatawan untuk berinteraksi dalam kehidupan sehari-hari pemiliknya, yang dimiliki oleh masyarakat setempat dalam rangka pemberdayaan ekonomi lokal.

Huruf h.

Yang dimaksud dengan “Usaha Jasa Manajemen Hotel” adalah usaha yang mencakup penyelenggaraan pengoperasian, penatalaksanaan keuangan, sumber daya manusia, dan pemasaran dari suatu hotel.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “Usaha Hunian Wisata Senior/Lanjut Usia” adalah usaha penyediaan akomodasi berupa bangunan hunian wisata warga senior yang dilengkapi sarana kesehatan dan fasilitas pendukung lainnya sesuai kebutuhan warga senior.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “Usaha Rumah Wisata” adalah usaha pengelolaan dan/atau penyediaan akomodasi secara harian berupa bangunan rumah tinggal yang disewakan kepada wisatawan.

Huruf k

Yang dimaksud dengan “Usaha Motel” adalah usaha penyediaan akomodasi secara harian dan/atau sekurang-kurangnya 6 (enam) jam berupa kamar-kamar yang dilengkapi fasilitas parkir yang menyatu dengan bangunan, dilengkapi fasilitas makan dan minum, dan berlokasi di sepanjang jalan utama dengan tujuan memperoleh keuntungan

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Usaha Gelanggang Rekreasi Olahraga” adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk berolahraga dalam rangka rekreasi dan hiburan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Usaha Gelanggang Seni” adalah usaha penyediaan tempat dan fasilitas untuk melakukan kegiatan seni atau menonton karya seni dan/atau pertunjukan seni.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “usaha wisata ekstrim” adalah usaha yang menyediakan tempat dan/atau fasilitas untuk menyelenggarakan kegiatan pariwisata yang beresiko tinggi.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “Usaha Arena Permainan” adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk bermain dengan ketangkasan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “Usaha Hiburan Malam” adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas bersantai dan melantai diiringi musik dan cahaya lampu dengan atau tanpa pramuria.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “Usaha Rumah Pijat” adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas pemijatan dengan tenaga pemijat yang terlatih, meliputi pijat tradisional dan/atau pijat refleksi dengan tujuan relaksasi.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “Usaha Taman Rekreasi” adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk berekreasi dengan bermacam-macam atraksi.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “Usaha Karaoke” adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas menyanyi dengan atau tanpa pemandu lagu.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “Usaha Jasa Impresariat/Promotor” adalah usaha pengurusan penyelenggaraan hiburan, berupa mendatangkan, mengirimkan, maupun mengembalikan artis dan/atau tokoh masyarakat di berbagai bidang dari Indonesia dan/atau luar negeri, serta melakukan pertunjukan yang diisi oleh artis dan/atau tokoh masyarakat yang bersangkutan.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 23

Cukup Jelas.

Pasal 24

Cukup Jelas.

Pasal 25

Cukup Jelas.

Pasal 26

Cukup Jelas.

Pasal 27

Huruf a

Yang dimaksud dengan “usaha wisata arung jeram” adalah usaha penyediaan berbagai sarana untuk mengarungi sungai berjeram termasuk jasa pemanduan, serta perlengkapan keselamatan, untuk tujuan rekreasi.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “usaha wisata dayung” adalah usaha yang menyediakan tempat, fasilitas, termasuk jasa pemandu dan aktivitas mendayung di wilayah perairan untuk tujuan rekreasi.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “usaha wisata selam” adalah usaha penyediaan berbagai sarana untuk melakukan penyelaman di bawah atau di permukaan air dengan menggunakan peralatan khusus, termasuk penyediaan jasa pemanduan dan perlengkapan keselamatan, untuk tujuan rekreasi.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “usaha wisata memancing” adalah usaha penyediaan tempat dan fasilitas untuk kegiatan memancing di wilayah perairan dengan menggunakan peralatan khusus dan perlengkapan keselamatan termasuk penyediaan jasa pemandu, untuk tujuan rekreasi dan hiburan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “usaha wisata selancar adalah usaha yang menyediakan paket, fasilitas, dan aktivitas untuk berselancar di wilayah perairan.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “usaha wisata olahraga tirta adalah usaha penyediaan sarana dan fasilitas olahraga air di wilayah perairan dengan tujuan rekreasi.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “usaha dermaga wisata” adalah usaha terminal khusus dan/atau terminal untuk kepentingan sendiri untuk menunjang kegiatan pariwisata yang menyediakan tempat, fasilitas, dan aktivitas bertambat kapal wisata di wilayah perairan.

Pasal 28

Cukup Jelas.

Pasal 29

Cukup Jelas.

Pasal 30

Cukup Jelas.

Pasal 31

Cukup Jelas.

Pasal 32

Cukup Jelas.

Pasal 33

Cukup Jelas.

Pasal 34

Cukup Jelas.

Pasal 35

Cukup Jelas.

Pasal 36

Huruf a.

Cukup Jelas.

Huruf b.

Yang dimaksud dengan “sapta pesona Wisata” adalah jabaran konsep Sadar Wisata yang terkait dengan dukungan dan peran masyarakat sebagai tuan rumah dalam upaya untuk menciptakan lingkungan dan suasana kondusif yang mampu mendorong tumbuh dan berkembangnya industri pariwisata, melalui perwujudan unsur aman, tertib, bersih, sejuk, indah, ramah dan unsur kenangan.

Huruf c.

Cukup Jelas.

Pasal 37

Cukup Jelas.

Pasal 38

Cukup Jelas.

Pasal 39

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Huruf a.

Yang dimaksud dengan “pekerja atau buruh” adalah orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.

Huruf b.

Yang dimaksud dengan “konsinyasi” adalah hak setiap orang atau masyarakat untuk menempatkan komoditas untuk dijual melalui usaha pariwisata yang pembayarannya dilakukan kemudian.

Huruf c.

Yang dimaksud dengan “pengelolaan” adalah hak setiap orang atau masyarakat untuk mengusahakan sumber daya yang dimilikinya dalam menunjang kegiatan Usaha Pariwisata, misalnya penyediaan angkutan di sekitar Destinasi untuk menunjang pergerakan Wisatawan.

Pasal 40

Cukup Jelas.

Pasal 41

Cukup Jelas.

Pasal 42

Cukup Jelas.

Pasal 43  
Cukup Jelas.  
Pasal 44  
Cukup Jelas.  
Pasal 45  
Cukup Jelas.  
Pasal 46  
Cukup Jelas.  
Pasal 47  
Cukup Jelas.  
Pasal 48  
Cukup Jelas.  
Pasal 49  
Cukup Jelas.  
Pasal 50  
Cukup Jelas.  
Pasal 51  
Cukup Jelas.  
Pasal 52  
Cukup Jelas.  
Pasal 53  
Cukup Jelas.  
Pasal 54  
Cukup Jelas.  
Pasal 55  
Cukup Jelas.  
Pasal 56  
Cukup Jelas.  
Pasal 57  
Cukup Jelas.  
Pasal 58  
Cukup Jelas.  
Pasal 59  
Cukup Jelas.  
Pasal 60  
Cukup Jelas.  
Pasal 61  
Cukup Jelas.  
Pasal 62  
Cukup Jelas.  
Pasal 63  
Cukup Jelas.  
Pasal 64  
Cukup Jelas.  
Pasal 65  
Cukup Jelas.  
Pasal 66  
Cukup Jelas.

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA NOMOR 90**